



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

LOPO BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya, memberi mandat kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa;
- b. bahwa untuk mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan strategi inkulturasasi melalui pembentukan Lopo BUM Desa sebagai lembaga yang melakukan pengaturan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan dan pengelolaan Lopo Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lopo Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LOPO BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Lopo Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Lopo BUM Desa adalah lembaga non struktural yang bersifat khusus.
2. Lopo adalah representasi kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk rumah adat yang menjadi media inkulturasasi manajemen BUM Desa dalam interaksinya dengan budaya lokal melalui bentuk simbolis empat pilar penopang yang menjadi strategi yaitu Riset, Pengembangan, Inovasi dan Kolaborasi.
3. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
5. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Organisasi Pembelajar merupakan tipikal organisasi yang dapat mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi kebijakan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Lopo BUM Desa.
- (2) Lopo BUM Desa merupakan lembaga dengan semangat sebagai Organisasi Pembelajar dalam revitalisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama di Daerah.
- (3) Lopo BUM Desa berkedudukan di bawah Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Lopo BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketua sebagaimana di maksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas.
- (3) Lopo BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - b. sekretariat; dan
 - c. 4 (empat) bidang yakni :
 1. bidang Riset;
 2. bidang Pengembangan;
 3. bidang Inovasi; dan
 4. bidang Kolaborasi.
 - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang pada masing-masing bidang atau sesuai kebutuhan.
- (4) Struktur Organisasi Lopo BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Kepengurusan Lopo BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lopo BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis, dan akses ke pasar serta memprioritaskan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Lopo BUM Desa menyelenggarakan fungsi:
- melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Daerah berdasarkan kewenangan;
 - menyusun rencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Daerah berdasarkan kewenangan;
 - melaksanakan fungsi sebagai pusat informasi, digitalisasi dan etalase produk-produk unggulan hasil dari pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Daerah;
 - melaksanakan fungsi sebagai klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa Bersama di Daerah;
 - melaksanakan fungsi sebagai pusat pelatihan/sekolah BUM Desa bagi peningkatan kapasitas pengelola di tingkat regional di Daerah;
 - melaksanakan fungsi sebagai pendorong pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten;
 - melaksanakan fungsi dalam pelayanan usaha antar desa melalui kerja sama antar desa;
 - menelaah pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
 - melaksanakan fungsi kolaborasi dalam peningkatan peran strategis BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam pengembangan ekonomi Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN LOPO BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Lopo BUM Desa dilaksanakan dengan prinsip:
- pemberdayaan;
 - partisipatif;
 - demokratis;
 - bertumpu pada sumber daya lokal;
 - efisiensi;
 - efektivitas;
 - transparansi;
 - keterpaduan;
 - kolaborasi; dan
 - keberlanjutan.
- (2) Prinsip Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada di desa.
- (3) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam tahapan pengembangan ekonomi di desa.
- (4) Prinsip demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah mufakat masyarakat desa.
- (5) Prinsip bertumpu pada sumber lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa dalam penetapan jenis usaha ekonomi didasarkan pada ketersediaan potensi, kecocokan wilayah desa, dan sesuai kebutuhan setempat sehingga tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan.

(6) Prinsip ...

- (6) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah menjamin pencapaian target program kerja dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses pengembangan ekonomi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan prioritas penyelesaian masalah dan kebutuhan masa depan.
- (8) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah manajemen pengelolaan yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah melaksanakan pembangunan secara simultan dengan program-program pembangunan pedesaan lainnya dengan memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutan.
- (10) Prinsip kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah membangun kemitraan yang lebih luas dengan semua pihak, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan.
- (11) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah pembangunan yang mengedapankan daya ungkit, dengan integrasi pada hulu dan hilir, serta memastikan strategi pengembangan sebagai upaya perubahan yang dilakukan secara terus menerus.

BAB VI

TATA KERJA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3), wajib menerapkan prinsip sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan membangun pola mekanisme hubungan kerja dengan melakukan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Lopo BUM Desa wajib membangun kemitraan yang luas dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Komunitas, Perbankan dan Media.

BAB VII
SARANA PRASARANA
Pasal 8

- (1) Sarana Prasarana Lopo BUM Desa berupa Gedung dan peralatan penunjang operasionalisasi.
- (2) Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Lopo BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) merupakan aset daerah dengan status kekayaan yang tidak dipisahkan.
- (2) Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) berasal dari hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga yang merupakan penerimaan barang daerah yang dicatat sebagai aset daerah dan diberi tanda kepemilikan aset.
- (3) pencatatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap pengelolaan Lopo BUM Desa meliputi:
 - a. evaluasi implementasi kebijakan; dan
 - b. evaluasi teknis.
- (2) Evaluasi implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara periodik paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan Lopo BUM Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan Lopo BUM Desa dengan tugas dan fungsi Lopo BUM Desa; dan
 - c. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan.
- (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Peningkatan pada capaian Indeks Desa;
 - b. Peningkatan sasaran capaian SDGs Desa; dan
 - c. Peningkatan Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya pengelolaan Lopo BUM Desa bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 079

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	J

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k

LAMPIRAN


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 79 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 Desember 2024

TENTANG LOPO BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI LOPO BADAN USAHA MILIK DESA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
SEKRETARIS	
PENGGERAK SWADAYA MASYRAKAT AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	